

ABSTRAK

Anisa Nurul Fadhilah, 1920210061, IMPLEMENTASI PERDA KUDUS NO 4 TAHUN 2022 GUNA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI TAHU.

Di banyak negara di Asia, tahu merupakan bahan makanan yang sangat populer dan bahkan menjadi bagian integral dari budaya kuliner setempat. Di Indonesia, tahu adalah makanan yang sangat digemari oleh banyak orang di seluruh dunia karena kandungan nutrisi yang tinggi dan kemampuannya untuk disajikan dalam berbagai macam masakan. Sebagai sumber protein nabati, tahu sering menjadi alternatif yang sehat bagi orang yang menghindari konsumsi produk daging atau produk hewani lainnya. Salah satu tempat industri yang menghasilkan tahu berada di Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Pembuatan produksi tahu mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat di Desa Jekulo karena membantu menjadi mata pencaharian beberapa masyarakatnya sebagai pembuat tahu, selain memberi manfaat, disamping itu juga terdapat permasalahan di dalam pengolahan tahu yang mana pada proses akhir pembuatan produksi akan menimbulkan limbah baik cair maupun padat yang menyebabkan bau yang menyengat disekitar pemukiman. Maka dari latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar pabrik tahu yang berada di Desa Jekulo, lalu bagaimana dengan upaya dan pencegahan yang dilakukan dalam menangani pencemaran lingkungan tersebut serta bagaimana perlindungan yang di dapat oleh masyarakat akibat adanya pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar industri tahu yang berada di Desa Jekulo. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis Field Research dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penyebab adanya pencemaran lingkungan di sekitar industri tahu yang berada di Desa Jekulo seperti pada industri tahu pada umumnya yaitu kurangnya peresapan yang ada sebagai tempat pembuangan sehingga menimbulkan limbah yang kurang dikendalikan. Berkaitan dengan adanya limbah yang dihasilkan hal ini pemilik industri tahu memberikan upaya penegahan dengan cara menyediakan tempat pembuangan limbah hasil olahan yang sudah tidak terpakai sehingga mengurangi adanya dampak limbah yang dapat mengganggu mencemari lingkungan. Selain itu pencegahan yang dilakukan oleh pemilik industri juga merupakan upaya perlindungan kepada masyarakat akibat adanya limbah industri tahu sesuai dengan PERDA Kabupaten Kudus No 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus.

kunci: Perlindungan, Limbah, Pencemaran Lingkungan